



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGUNJUK RASA YANG MELANGGAR HUKUM DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Ricko Samuel D Butar Butar¹, H. Sudi Fahmi², Ardiansah³

^{1,2,3}Universitas Lancang Kuning, Indonesia

Email: rickosamuel97120789@gmail.com

Abstrak

Pasal 170 ayat (1) Jo. ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur sanksi pidana terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan terang-terangan terhadap orang atau barang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pengunjuk rasa yang melanggar hukum di Kota Pekanbaru berdasarkan KUHP, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya dalam mengatasi hambatan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta lokasi penelitian di Polresta Pekanbaru. Data diperoleh dari sumber primer, sekunder, dan tersier melalui observasi, wawancara terstruktur, dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan kesimpulan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pengunjuk rasa yang melanggar hukum di Kota Pekanbaru selama periode 2021 hingga 2024 belum berjalan optimal, dibuktikan dengan belum diterapkannya sanksi pidana sesuai Pasal 170 KUHP. Hambatan utama dalam penegakan hukum meliputi kurangnya ketegasan aparat kepolisian, keterbatasan jumlah personel, kebijakan pemerintah daerah yang lebih memprioritaskan perbaikan fasilitas publik yang dirusak, serta pandangan masyarakat yang sempit terhadap hak asasi manusia (HAM) dalam konteks unjuk rasa. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut mencakup penerapan diskresi kepolisian yang seimbang dengan mempertimbangkan konsep living law dan social jurisprudence, penambahan personel kepolisian di lapangan, sosialisasi hukum kepada masyarakat, serta peningkatan kerja sama dan koordinasi untuk mencegah tindakan anarkis selama unjuk rasa. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang kewajiban hukum dan konsekuensi pidana dalam aksi unjuk rasa anarkis juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum.

Kata Kunci: Unjuk Rasa, Anarkis, Pidana.

Abstract

Article 170 paragraph (1) Jo. paragraph (2) 1 and 2 of the Criminal Code (KUHP) regulates criminal sanctions for acts of violence carried out jointly and openly against people or goods. This study aims to analyze law enforcement against protesters who violate the law in Pekanbaru City based on the Criminal Code, as well as to identify obstacles and efforts to overcome these obstacles. The method used is sociological legal research with a legislative approach and a case approach, and the research location is at the Pekanbaru Police. Data was obtained from primary, secondary, and tertiary sources through observation, structured interviews, and document studies, then analyzed qualitatively with inductive conclusions. The results of the study indicate that law enforcement against protesters who violate the law in Pekanbaru City during the period 2021 to 2024 has not been optimal, as evidenced by



the fact that criminal sanctions in accordance with Article 170 of the Criminal Code have not been implemented. The main obstacles in law enforcement include the lack of firmness of the police, limited number of personnel, local government policies that prioritize the repair of damaged public facilities, and the narrow view of the community towards human rights (HAM) in the context of demonstrations. Efforts made to overcome these obstacles include the implementation of balanced police discretion by considering the concepts of living law and social jurisprudence, additional police personnel in the field, socialization of the law to the community, and increasing cooperation and coordination to prevent anarchic actions during demonstrations. In addition, education to the community about legal obligations and criminal consequences in anarchic demonstrations is also carried out to increase legal awareness.

Keyword: Demonstration, Anarchist, Criminal.

PENDAHULUAN

Keamanan dalam negeri merupakan tanggung jawab fundamental negara sebagai prasyarat terciptanya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Tanggung jawab negara ini diwujudkan melalui birokrasi pemerintahan sebagai organ negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta melayani kepentingan umum. Dalam hal ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bertindak sebagai penyelenggara fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.² Fungsi utama Polri merupakan bagian dari tugas pemerintahan untuk menjaga keamanan, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, keamanan dan ketertiban masyarakat sering terganggu oleh unjuk rasa yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Unjuk rasa, sebagai salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin oleh konstitusi, diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.³ Meskipun unjuk rasa merupakan hak konstitusional, pelaksanaannya harus tetap menjaga keamanan dan ketertiban umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

Pelaksanaan unjuk rasa yang berujung pada tindakan anarkis merupakan pelanggaran hukum, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012. Tindakan anarkis seringkali mencakup perilaku yang melibatkan kekerasan, seperti pengrusakan fasilitas umum, pembakaran, pemblokiran jalan, dan serangan terhadap petugas keamanan. Berdasarkan observasi di Kota Pekanbaru selama periode 2021–2024, tercatat 12 kasus unjuk rasa

¹ Yoserwan Yoserwan, “PEMOLISIAN MASYARAKAT DI BIDANG PENEGAKAN HUKUM PIDANA,” *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (April 7, 2023): 74, <https://doi.org/10.31933/ujjsj.v7i1.320>.

² Andi Haerur Rijal, Audyna Mayasari Muin, and Dara Inrawati, “PENERAPAN DISKRESI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002,” *JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN* 5, no. 3 (2002).

³ Roy Liow, “Efektivitas Kewenangan Kepolisian Dalam Penanganan Penyelenggaraan Unjuk Rasa,” *Tumou Tou Law Review* 2, no. 1 (September 30, 2023): 50–56, <https://doi.org/10.35801/tourev.v2i1.47561>.



yang berujung pada konflik dan menimbulkan gangguan keamanan. Insiden tersebut melibatkan tindakan seperti pembakaran ban, pengrusakan gedung pemerintahan, penyerangan petugas, dan pendudukan fasilitas publik, yang menyebabkan kemacetan, kekhawatiran masyarakat, serta korban luka-luka baik dari pihak pengunjuk rasa maupun aparat keamanan.

Penanganan unjuk rasa anarkis memerlukan penegakan hukum yang tegas oleh Polri sebagai wujud tanggung jawab negara dalam menjaga keamanan. Penegakan hukum bertujuan untuk memastikan tegaknya norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam masyarakat. Penerapan sanksi terhadap pelaku unjuk rasa anarkis menjadi langkah penting dalam proses penegakan hukum. Sanksi tersebut memiliki tujuan untuk memaksa subjek hukum mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus mengembalikan fungsi hukum sebagai alat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Penegakan hukum terhadap pelaku unjuk rasa anarkis yang telah merusak fasilitas umum dan menyebabkan korban luka, baik ringan maupun berat, diatur secara tegas dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 170 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa tindakan kekerasan secara terang-terangan dengan tenaga bersama terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Ancaman pidana ini meningkat menjadi 7 tahun jika kekerasan mengakibatkan kerusakan barang atau luka-luka, dan 9 tahun apabila mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memandang serius tindak kekerasan dalam unjuk rasa yang merusak ketertiban umum.

Namun, berdasarkan hasil observasi penelitian, ditemukan fakta bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku dan penanggung jawab unjuk rasa anarkis di Kota Pekanbaru selama kurun waktu 2021 hingga 2024 belum sepenuhnya diterapkan secara optimal. Dalam periode tersebut, tercatat 12 kasus unjuk rasa anarkis, dengan rincian 2 kasus pada 2021, 4 kasus pada 2022, serta masing-masing 3 kasus pada 2023 dan 2024. Dalam beberapa kasus, pelaku unjuk rasa melakukan tindakan yang melibatkan perusakan fasilitas umum, pembakaran ban, penyerangan terhadap petugas keamanan, hingga menduduki gedung-gedung pemerintahan, seperti DPRD dan kantor gubernur, yang berujung pada korban luka baik di pihak pengunjuk rasa maupun aparat keamanan.

Meskipun peraturan telah ada, termasuk ketentuan pidana dalam KUHP, implementasinya masih jauh dari harapan. Observasi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas pelaksanaannya (*das sein*). Ketidakoptimalan penegakan hukum ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk lemahnya sistem pengawasan, kurangnya ketegasan aparat penegak hukum, serta kendala teknis maupun non-teknis dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Efektivitas penegakan hukum menjadi aspek yang sangat penting dalam memastikan bahwa setiap peraturan dapat dilaksanakan dengan baik.⁴ Dalam konteks ini, efektivitas penegakan hukum tidak hanya dinilai dari keberhasilan penjatuhan sanksi pidana, tetapi juga dari sejauh mana norma hukum mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dan kepentingan masyarakat secara umum. Beberapa karakteristik hukum yang efektif, antara lain, mencakup aspek kebutuhan sistematis, kejelasan norma,

⁴ Acep Saepudin and Geofani Milthree Saragih, *Eksistensi Advokat Dalam Penegakan Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2023).



kepastian hukum, kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan masyarakat, kelayakan pelaksanaan, serta daya paksa yang dapat mendorong kepatuhan terhadap hukum.⁵

Oleh karena itu, penelitian terhadap penegakan hukum atas pelaku unjuk rasa anarkis di Kota Pekanbaru menjadi relevan dan mendesak. Penelitian hukum ini bertujuan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai kendala dan tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menerapkan sanksi pidana, serta mengevaluasi sejauh mana norma hukum yang berlaku telah mampu memberikan efek jera terhadap pelaku. Dengan menggunakan pendekatan empiris melalui studi lapangan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan hukum pidana di masyarakat, khususnya dalam konteks unjuk rasa yang melanggar hukum.

Kajian ini juga penting untuk memberikan rekomendasi praktis kepada pihak-pihak terkait, seperti Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, pemerintah daerah, dan legislatif, agar dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum serta memperbaiki regulasi yang ada, jika diperlukan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk mengatasi kesenjangan antara norma hukum dan realitas implementasi, sehingga tercipta kepastian hukum dan ketertiban masyarakat yang lebih baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Pengunjuk Rasa Yang Melanggar Hukum Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Penegakan hukum terhadap pengunjuk rasa yang melanggar hukum di Kota Pekanbaru berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perlu dilakukan dengan tegas dan proporsional. Kebebasan berpendapat, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengungkapkan aspirasi mereka. Namun, unjuk rasa yang bersifat anarkis melanggar ketertiban umum dan keamanan, sehingga perlu diatasi dengan langkah hukum yang tidak melanggar HAM.⁶ Proses pengamanan dan penegakan hukum harus dilakukan dengan tetap mempertahankan prinsip humanis serta menghormati hak asasi manusia. Dalam konteks ini, pengelolaan unjuk rasa anarkis memerlukan koordinasi yang baik antara kepolisian dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mampu menjaga stabilitas sosial.⁷

Penanganan unjuk rasa anarkis di Kota Pekanbaru mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, khususnya berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka

⁵ Ni Ketut Sari Adnyani, "Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana," *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 7, no. 2 (December 1, 2021): 135, <https://doi.org/10.23887/jiis.v7i2.37389>.

⁶ Susi Sasmita, Sahuri Lasmadi, and Erwin Erwin, "Penegakan Hukum Pidana terhadap Polisi yang Melakukan Kekerasan terhadap Para Pengunjuk Rasa," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 3 (May 11, 2023): 249–63, <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.20748>.

⁷ Tiar Adi Riyanto, "Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3 (July 1, 2021), <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art4>.



Umum yang diselaraskan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hal ini diperkuat oleh wawancara dengan Kepala Unit Reserse Umum Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, yang menyatakan bahwa penanganan unjuk rasa anarkis harus dilakukan secara segera setelah kejadian dengan mengutamakan penyidikan sebagai langkah penegakan hukum lanjutan.

Dalam praktiknya, penanganan unjuk rasa anarkis melibatkan berbagai tindakan, termasuk pengamanan oleh Brimob dan Satuan Dalmas Lanjutan, serta pemantauan situasi berdasarkan indikator seperti aksi kekerasan, perusakan, dan melawan instruksi petugas. Ketegasan dan profesionalisme Polri menjadi kunci dalam menciptakan suasana aman dan tertib di tengah dinamika unjuk rasa yang berpotensi menimbulkan konflik.

Prosedur penanganan unjuk rasa anarkis yang dilakukan oleh Polresta Pekanbaru melibatkan berbagai langkah yang dirancang untuk memastikan keamanan dan ketertiban. Awalnya, ketika situasi berada di zona kuning, Dalmas lanjutan diturunkan untuk menangani massa yang mulai melakukan aksi anarkis seperti pelemparan benda keras. Jika eskalasi meningkat ke zona merah, di mana situasi semakin tidak terkendali, Kapolres meminta bantuan dari Kapolda untuk menurunkan pasukan Brimob. Pasukan Brimob, yang bekerja di bawah komando Kapolres sebagai Kasatwil, bersama dengan Dalmas Lanjutan, bertanggung jawab untuk mengendalikan massa dengan langkah-langkah tegas seperti penggunaan gas air mata, pemadaman api, dan tindakan lainnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Selain tindakan fisik, upaya persuasif dan edukatif juga dilakukan, di mana petugas memberikan himbauan agar massa menghentikan aksi anarkis.⁸ Apabila himbauan tersebut tidak diindahkan, maka dilakukan langkah-langkah penindakan sesuai dengan tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, mulai dari kendali tangan kosong hingga penggunaan senjata api, yang diawasi secara profesional dan proporsional. Selanjutnya, setelah situasi kondusif, dilakukan tindakan rehabilitasi dan konsolidasi oleh satuan Dalmas untuk memastikan kegiatan unjuk rasa diakhiri dengan aman. Penyidikan terhadap pelaku unjuk rasa anarkis juga menjadi bagian dari penegakan hukum lanjutan untuk menangani pelanggaran yang lebih serius.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis, unjuk rasa anarkis dianggap sebagai tindak pidana yang melibatkan aksi massa yang bersama-sama melakukan pengrusakan terhadap fasilitas publik dan non-publik, mengganggu keamanan dan ketertiban, serta membahayakan nyawa manusia. Hal ini diperkuat oleh wawancara penulis dengan Kepala Unit Reserse Umum Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, yang menegaskan bahwa unjuk rasa anarkis memenuhi unsur-unsur pidana berdasarkan KUHP, seperti pengrusakan fasilitas umum, pelemparan dan penyerangan terhadap petugas, serta tindakan merusak yang menyebabkan kerusakan, rasa cemas, dan korban luka-luka. Dalam hal ini, penegakan hukum lebih lanjut melibatkan penerapan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHP, yang mengatur hukuman penjara hingga 9 tahun tergantung pada tingkat kekerasan yang ditimbulkan.

⁸ Gunawan Hi Abas, "IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM KEPOLISIAN PADA PENGAMANAN UNJUK RASA YANG MENGAKIBATKAN TINDAKAN ANARKIS DI KOTA TERNATE," *Journal of Law and Nation (JOLN)* 3, no. 4 (2024).



Prosedur penerapan sanksi pidana terhadap pelaku unjuk rasa anarkis melibatkan serangkaian langkah, dimulai dengan penyelidikan hingga proses pemberkasan dan penyerahan berkas ke pengadilan. Proses ini mencakup penyidikan yang didahului dengan registrasi administrasi, pemanggilan, penangkapan, dan penggeledahan yang dilengkapi dengan izin pengadilan. Selanjutnya, setelah tersangka ditetapkan, berkas perkara diserahkan ke pengadilan untuk diproses lebih lanjut. Jika diperlukan, penghentian penyidikan dapat dilakukan melalui gelar perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Penerapan sanksi pidana merupakan wujud dari pertanggungjawaban hukum yang berkaitan erat dengan kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan aturan hukum.⁹ Jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka sanksi akan diberlakukan sebagai upaya paksa untuk memastikan kewajiban tersebut dijalankan dengan baik. Dalam konteks unjuk rasa anarkis di Kota Pekanbaru, sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Jo. Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum diterapkan secara efektif oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru sepanjang tahun 2021 hingga 2024. Hal ini disebabkan oleh adanya diskresi yang diambil untuk menghindari dampak negatif berupa frekuensi unjuk rasa susulan yang berpotensi memunculkan tudigan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pemerintah dan masyarakat juga lebih memilih pendekatan rehabilitasi dengan memperbaiki fasilitas yang rusak daripada menuntut ganti rugi kepada para pelaku unjuk rasa. Selama periode tersebut, dari total 12 kasus unjuk rasa anarkis di beberapa lokasi, tidak ada pemidanaan terhadap pelaku yang dilakukan.

Pada bulan Desember 2021, terjadi unjuk rasa anarkis yang dilakukan oleh massa dari Kesatuan Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMI) di depan Gedung DPRD Provinsi Riau. Aksi tersebut awalnya berlangsung damai, tetapi berakhir dengan kerusuhan akibat provokasi dan ketidakhadiran perwakilan DPRD untuk menemui pengunjuk rasa. Massa merusak pagar, melempari petugas, dan merusak fasilitas umum. Kepolisian bertindak secara humanis namun tetap menghadapi tantangan ketika massa melawan dan mendorong barikade petugas. Diskresi diambil untuk menghindari eskalasi yang lebih besar, dengan korban menerima kompensasi biaya pengobatan sebagai solusi selain penerapan pidana. Wawancara dengan berbagai pihak seperti Kepala Bagian Operasi Kepolisian dan Pengamat Hukum mengungkapkan pandangan yang beragam terkait penegakan hukum yang lebih mempertimbangkan kondisi sosial dan hukum yang hidup, meskipun secara hukum pidana ketentuan harus ditegakkan sepenuhnya.

Unjuk rasa anarkis yang terjadi pada bulan Januari 2022 di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Riau diketahui melalui observasi yang dilakukan penulis. Massa pengunjuk rasa dari Gerakan Mahasiswa Pekanbaru Peduli Keadilan mulai aksi damai pada tanggal 5 Januari 2022, namun situasi berubah menjadi anarkis saat sejumlah mahasiswa memaksa masuk ke dalam kantor tersebut, merusak gerbang, membakar ban, dan memblokir jalan di sekitar lokasi unjuk rasa, yang menyebabkan kemacetan. Kepolisian yang bertugas berusaha menangani aksi tersebut secara humanis, tetapi provokator yang menyusup menyebabkan eskalasi menuju zona merah. Sebelumnya, upaya persuasif telah dilakukan dengan mengimbau massa untuk tertib, namun tetap berujung pada aksi anarkis yang

⁹ Mohd. Yusuf Daeng M et al., "Globalisasi Dan Hubungannya Dengan Pembaharuan HukumPidana," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023).



melibatkan tindakan perusakan dan kekerasan. Hal ini diperkuat oleh wawancara dengan Kepala Sub Bagian Pengendalian Operasi Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yang mengungkapkan bahwa situasi sudah terindikasi akan meningkat ke zona merah sebelum tindakan tegas dilakukan. Meskipun ada berbagai upaya pencegahan, penegakan hukum lanjutan terhadap pelaku tidak dilaksanakan, menyebabkan rasa kekecewaan di masyarakat, termasuk dari Ketua Lembaga Adat Melayu Riau Pekanbaru, yang menilai bahwa aksi kekerasan ini tidak mendapatkan sanksi pidana yang seharusnya. Penanggung jawab aksi tersebut, serta massa yang ikut terlibat, juga tidak memenuhi panggilan polisi, menambah kompleksitas penegakan hukum dalam kasus tersebut.¹⁰

Observasi yang dilakukan penulis terhadap unjuk rasa anarkis pada tanggal 28 November 2023 di Kota Pekanbaru mengungkapkan beberapa fakta yang diperkuat oleh wawancara dengan berbagai pihak terkait. Kepala Sub Bagian Pengendalian Operasi Polresta Pekanbaru menyatakan bahwa aksi unjuk rasa awalnya damai, tetapi berubah menjadi anarkis akibat tindakan provokatif dari mahasiswa yang mendorong masuk Gedung DPRD, membakar ban, melempari pos satpam, dan memblokir jalan. Situasi tersebut memaksa pihak kepolisian bertindak secara humanis untuk mengamankan aksi tersebut.

Hasil wawancara lainnya dengan Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa unjuk rasa berubah anarkis karena tidak adanya respons dari perwakilan DPRD yang menemui massa pengunjuk rasa, sehingga mengakibatkan kekecewaan dan tindakan anarkis oleh mahasiswa. Ketua Lembaga Adat Melayu Riau Pekanbaru juga menyampaikan kekecewaan terhadap sikap kepolisian yang hanya membubarkan massa tanpa menerapkan sanksi pidana sesuai prosedur hukum.

Penegakan hukum terhadap pelaku unjuk rasa anarkis dinilai tidak optimal, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Pekanbaru yang menyatakan diskresi diambil untuk menghindari kemungkinan unjuk rasa susulan yang lebih besar, meskipun pelaku tetap dipanggil. Pengamat hukum menambahkan bahwa modernisasi penegakan hukum melibatkan aspek living law dan social jurisprudence yang harus dipertimbangkan dalam penegakan hukum, khususnya pada konteks aksi unjuk rasa anarkis.

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa individu yang terlibat dalam unjuk rasa anarkis di Kota Pekanbaru pada tahun 2022 dan 2023. Dalam wawancara tersebut, penanggung jawab/koordinator unjuk rasa mengakui bahwa massa pengunjuk rasa tersulut emosi saat menemui pejabat yang tidak langsung diwakili oleh Walikota Pekanbaru, melainkan oleh Asisten 3 Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru. Hal ini menyebabkan massa berusaha memaksa masuk ke gedung Kantor Walikota Pekanbaru, yang mengakibatkan kerusakan fasilitas umum, tetapi tidak ada korban manusia. Pasca unjuk rasa, hanya koordinator yang dipanggil oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, sedangkan pelaku anarkis tidak diperiksa lebih lanjut. Selain itu, unjuk rasa anarkis pada Januari 2024 oleh massa dari Pembela Kesatuan Tanah Air - Indonesia Bersatu (PEKAT-IB) juga berakhiran dengan kerusakan fasilitas publik, meski tidak ada penegakan hukum pidana terhadap pelaku. Diskresi hukum diambil oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru untuk menghindari gejolak sosial di masyarakat, meskipun ketentuan Pasal 170 ayat (1)

¹⁰ Erlangga Setyana Putra and Yudhi Widyo Armono, "PERAN BRIGADE MOBILE DALAM MENGATASI AKSI UNJUK RASA DI WILAYAH KOTA SURAKARTA," *Juris Delict Journal* 1, no. 1 (2024).



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seharusnya diterapkan sepenuhnya. Pengamat hukum menilai bahwa modernisasi penegakan hukum harus mempertimbangkan living law dan social jurisprudence yang sesuai dengan konteks sosial masyarakat setempat.

Peneliti melakukan observasi terhadap unjuk rasa anarkis yang terjadi pada tanggal 26 Agustus 2024 di depan Gedung Gubernur Riau. Massa pengunjuk rasa berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Riau. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Pengendalian Operasi Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, diketahui bahwa unjuk rasa yang awalnya damai berubah menjadi anarkis ketika sejumlah mahasiswa mencoba memaksa masuk gedung, merusak fasilitas umum, dan menyerang petugas keamanan. Situasi tersebut sempat dipantau oleh intelijen kepolisian untuk mendeteksi potensi kerusuhan yang lebih besar.

Dalam wawancara lainnya dengan Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, disampaikan bahwa massa pengunjuk rasa berubah menjadi anarkis karena tidak ada perwakilan DPRD yang keluar menemui mereka, yang menyebabkan ketegangan meningkat. Meskipun ada upaya persuasif dari kepolisian untuk mengendalikan situasi, seperti peringatan kepada massa dan pemanggilan koordinator unjuk rasa, sanksi pidana terhadap pelaku tidak diterapkan sepenuhnya. Diskresi hukum diambil oleh pihak kepolisian untuk menghindari gejolak sosial yang lebih luas.

Ketua Lembaga Adat Melayu Riau juga menyatakan kekecewaannya terhadap kebijakan yang menghindari penegakan hukum pidana, yang dianggap menormalisasi tindakan kekerasan dalam unjuk rasa. Diskresi ini berdasar pada keinginan menghindari potensi konflik sosial yang lebih besar, meskipun pelaku yang melakukan perusakan fasilitas umum seharusnya dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peneliti juga mewawancara pengamat hukum yang menilai bahwa penegakan hukum modern tidak hanya berdasarkan ketentuan perundang-undangan, tetapi juga harus mempertimbangkan living law dan social jurisprudence agar dapat merespons konteks sosial yang ada. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap unjuk rasa anarkis harus mencakup proses hukum yang lebih luas, dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial dan kebijakan yang lebih luas.

Hambatan dan Upaya Mengatasi Hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap pengunjuk rasa yang melanggar hukum di Kota Pekanbaru berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Berdasarkan hasil observasi dalam penelitian ini, ditemukan bahwa hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap pengunjuk rasa yang melanggar hukum di Kota Pekanbaru adalah ketidaktegasan pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku unjuk rasa anarkis. Hambatan ini berasal dari faktor aparat penegak hukum yang mempertimbangkan diskresi kepolisian, seperti konsep living law dan social jurisprudence, serta stigma masyarakat yang menganggap polisi melanggar HAM jika menangani pelaku anarkis secara pidana. Sebagai langkah mengatasi hambatan ini, diskresi tersebut akan diterapkan secara berimbang, dengan memperhatikan komplain masyarakat luas, terutama korban unjuk rasa anarkis.

Selain itu, keterbatasan jumlah anggota kepolisian yang ditugaskan untuk mengawasi dan mengamankan unjuk rasa menghadapi tantangan menghadapi jumlah massa yang



besar dengan berbagai karakter. Untuk mengatasi hal ini, perlu penambahan personel di lapangan guna mencegah terjadinya unjuk rasa anarkis.

Faktor lain yang menjadi hambatan adalah ketidaktahanan masyarakat, terutama pelaku unjuk rasa anarkis, mengenai konsekuensi hukum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan mereka.¹¹ Sosialisasi hukum kepada masyarakat Kota Pekanbaru mengenai hak, kewajiban, larangan, dan sanksi yang terkait dengan unjuk rasa harus dilaksanakan secara intensif.

Koordinator/penanggung jawab unjuk rasa sering kali memberikan jaminan kepada pihak Kepolisian bahwa pelaku tidak akan mengulangi tindakan anarkis. Namun, upaya mengatasi hambatan ini adalah agar koordinator/penanggung jawab memberikan briefing kepada massa untuk tidak melakukan kegiatan anarkis dan menyadari bahwa jika terjadi pelanggaran hukum, sanksi pidana akan diterapkan.

Selain itu, pandangan sempit dari masyarakat yang menganggap unjuk rasa adalah HAM mutlak juga menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum.¹² Untuk mengatasi hal ini, perlu ada peningkatan kerjasama, pengawasan, dan koordinasi antara petugas kepolisian dan pemerintah daerah agar unjuk rasa tetap damai dan tidak berubah menjadi anarkis.

Kebijakan penegakan hukum yang menekankan keadilan restoratif melalui perdamaian antar pelaku dan korban juga menjadi hambatan, terutama dalam situasi di mana pelaku wajib mengganti biaya pengobatan korban. Namun, penegakan hukum tetap harus mempertimbangkan situasi yang memerlukan proses pidana jika korbannya luka berat atau meninggal.

Terakhir, provokator yang tidak terdeteksi selama unjuk rasa menjadi tantangan tersendiri bagi kepolisian. Oleh karena itu, deteksi dini terhadap potensi provokator sangat penting untuk meminimalisir risiko anarkisme dan melakukan penegakan hukum pasca-unjuk rasa.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan berbagai pihak yang bertanggung jawab atas unjuk rasa anarkis di Kota Pekanbaru pada berbagai tahun, ditemukan berbagai hambatan dalam penegakan hukum terhadap pengunjuk rasa yang melanggar hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hambatan-hambatan tersebut sebagian besar berasal dari faktor masyarakat dan aparat penegak hukum atau pemerintah. Faktor masyarakat meliputi rendahnya kesadaran hukum, ketidakhadiran pada panggilan penyidikan, dan rasa takut yang berlebihan. Sedangkan faktor aparat penegak hukum melibatkan kurangnya pendekatan persuasif, kurangnya penegakan hukum yang serius, dan ketidakmampuan aparat pemerintah daerah dalam mengatur pengawasan serta pengamanan unjuk rasa.

Upaya untuk mengatasi hambatan ini mencakup berbagai langkah, seperti meningkatkan sosialisasi hukum agar masyarakat lebih paham mengenai hak, kewajiban, larangan, dan sanksi dalam unjuk rasa, serta memperbaiki pendekatan kepolisian dengan pendekatan yang lebih persuasif dan tegas. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan serius dan konsekuensi terhadap pelaku unjuk rasa

¹¹ Dedy Indriyanto, "Unjuk Rasa Anarkis: Analisis Faktor dan Peran Kepolisian dalam Penanggulangan," *JURNAL KEAMANAN NASIONAL IX*, no. 2 (2023).

¹² A Rellang, Kamilah Kamilah, and Nazaruddin Nazaruddin, "Penggunaan Prinsip Hak Asasi Manusia Untuk Menyelesaikan Konflik Agama Di Indonesia: Pandangan Hukum Nasional Dan Islam," *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (March 30, 2024): 33–44, <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v6i1.2445>.



yang melanggar hukum. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat menciptakan proses penegakan hukum yang lebih efektif dan menjaga ketertiban selama pelaksanaan unjuk rasa di Kota Pekanbaru.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pengunjuk rasa anarkis di Kota Pekanbaru belum dilakukan dengan baik, sebagaimana terlihat dari tahun 2021 hingga 2024, di mana pelaku unjuk rasa anarkis tidak dikenakan sanksi pidana. Hambatan utama dalam penegakan hukum ini meliputi faktor aparat penegak hukum, seperti ketidaktegasan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam menerapkan sanksi pidana, diskresi kepolisian yang mempertimbangkan aspek living law dan social jurisprudence, serta keterbatasan jumlah personel polisi di lapangan. Selain itu, hambatan juga muncul dari faktor masyarakat, di mana ada upaya damai melalui penggantian biaya pengobatan korban, ketakutan pelaku terhadap panggilan kepolisian, serta pandangan sempit bahwa unjuk rasa adalah hak mutlak yang tidak dapat dibatasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kerjasama, pengawasan, dan sosialisasi hukum agar unjuk rasa tetap dapat berlangsung tanpa berubah menjadi anarkis.

DAFTAR PUSTAKA

- A Rellang, Kamilah Kamilah, and Nazaruddin Nazaruddin. "Penggunaan Prinsip Hak Asasi Manusia Untuk Menyelesaikan Konflik Agama Di Indonesia: Pandangan Hukum Nasional Dan Islam." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (March 30, 2024): 33-44. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v6i1.2445>.
- Abas, Gunawan Hi. "IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM KEPOLISIAN PADA PENGAMANAN UNJUK RASA YANG MENGAKIBATKAN TINDAKAN ANARKIS DI KOTA TERNATE." *Journal of Law and Nation (JOLN)* 3, no. 4 (2024).
- Acep Saepudin and Geofani Milthree Saragih. *Eksistensi Advokat Dalam Penegakan Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.
- Adi Riyanto, Tiar. "Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3 (July 1, 2021). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art4>.
- Adnyani, Ni Ketut Sari. "Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 7, no. 2 (December 1, 2021): 135. <https://doi.org/10.23887/jiis.v7i2.37389>.
- Indriyanto, Dedy. "Unjuk Rasa Anarkis: Analisis Faktor dan Peran Kepolisian dalam Penanggulangan." *JURNAL KEAMANAN NASIONAL* IX, no. 2 (2023).
- Liow, Roy. "Efektivitas Kewenangan Kepolisian Dalam Penanganan Penyelenggaraan Unjuk Rasa." *Tumou Tou Law Review* 2, no. 1 (September 30, 2023): 50-56. <https://doi.org/10.35801/tourev.v2i1.47561>.
- Mohd. Yusuf Daeng M, Bestley, Benni Wiro Purba, and Achmad Zacky. "Globalisasi Dan Hubungannya Dengan Pembaharuan Hukum Pidana." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023).



Putra, Erlangga Setyana, and Yudhi Widyo Armono. "PERAN BRIGADE MOBILE DALAM MENGATASI AKSI UNJUK RASA DI WILAYAH KOTA SURAKARTA." *Juris Delict Journal* 1, no. 1 (2024).

Rijal, Andi Haerur, Audyna Mayasari Muin, and Dara Inrawati. "PENERAPAN DISKRESI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002." *JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN* 5, no. 3 (2002).

Sasmita, Susi, Sahuri Lasmadi, and Erwin Erwin. "Penegakan Hukum Pidana terhadap Polisi yang Melakukan Kekerasan terhadap Para Pengunjuk Rasa." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 3 (May 11, 2023): 249–63.
<https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.20748>.

Yoserwan, Yoserwan. "PEMOLISIAN MASYARAKAT DI BIDANG PENEGAKAN HUKUM PIDANA." *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (April 7, 2023): 74.
<https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.320>.